PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/1507/SK/PS/VII/2021
TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Membaca :
a. Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung RI, 2006.
b. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Menimbang :
a. Bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen sebagai pengendali agar tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
b. Bahwa untuk membantu Pimpinan Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pengawasan pada bidang-bidang yang ada, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang.
c. Bahwa Hakim yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan pengawasan bidang dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN PTSP PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/41/SK/PS/I/2021 Tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Bantul dan Menunjuk Hakim sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Hakim Pengawas Bidang dan Pengawas PTSP pada Pengadilan Negeri Bantul.

KEDUA : Hakim-Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul melalui WKPN selaku Koordinator Pengawasan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 Juli 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA,

AMIN UDDIN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada

1. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
2. Desk APM dan ZI
3. Arsip

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 1907/SK/PBV/II/2021
T E N T A N G
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN PTSP

NO	HAKIM PENGAWAS BIDANG	NAMA HAKIM
1.	KOORDINATOR PENGAWAS	Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H
2.	PENGAWAS UMUM DAN KEUANGAN	➢ AGUS SUPRIYONO, S.H (Umum) ➢ SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H. (Keuangan)
3.	PENGAWAS KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	SIGIT SUBAGIYO, S.H.M.H
4.	PENGAWAS PTIP	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H
5.	PENGAWAS KEPANITERAAN HUKUM	R.RAJENDRA MOHNI ISWOYO KUSUMO, S.H.,M.H
6.	PENGAWAS KEPANITERAAN PIDANA / KIM WASMAT	GATOT RAHARJO, SH., MH
7.	PENGAWAS KEPANITERAAN PERDATA	➢ EVI INSIYATI, S.H., M.H. ➢ DWI MELANINGSIH, SH. M.Hum
8.	PENGAWAS PTSP DAN SIPP	➢ DWI MELANINGSIH, SH. M.Hum (Ptsp Pdt) ➢ GATOT RAHARJO, SH., MH (Ptsp Pidana) ➢ R. RAJENDRA MOHNI I K, S.H.,M.H (Ptsp Hukum) ➢ AGUS SUPRIYONO, S.H (Ptsp Umum) ➢ KURNIA FITRIANINGSIH, S.H (SIPP)

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA

AMINUDDIN